

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Islam memberikan aturan dalam kegiatan ekonomi (muamalah) dan mengajarkan gotong royong. Ini dapat diwujudkan melalui pemberian tanpa imbalan seperti zakat, infaq, sedekah, atau pinjaman yang harus dilunasi seperti, sewa (Ijarah) barang atau jasa.¹

Menurut Wirjono Projodikoro, situasi sewa ini bersifat sementara, karena kepemilikan barang tetap di tangan pihak yang menyewa.² Sewa menyewa adalah akad dimana satu pihak berjanji untuk menikmati barang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan harga yang bersedia dibayar oleh pihak lain.

Masyarakat Dusun Tanah Goyang merasa setiap aspek kehidupannya diatur secara sistematis oleh Islam, namun pemahaman mengenai ekonomi Islam masih kurang.

Masyarakat Dusun Tanah Goyang mampu memikul dua tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka bekerja sebagai nelayan pada malam hari dan petani pada siang hari. Saat menghadapi krisis keuangan, mereka

¹ Hartalena, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai, ekonomi,(makassar 2020) hlmn 1

² Wirjono, "Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu", Cet 7 penerbit sumur bandung, 1981. Hlm.49

mencukupi kebutuhan mereka dengan hasil tanaman (cengkeh) sebagai transaksi sewa menyewa.

Peneliti ingin mengetahui apakah akad sewa menyewa terjadi di Dusun Tanah Goyang ini sesuai dengan anjuran Islam atau tidak. Allah menganjurkan akad sewa-menyewa dan memperhatikan praktik-praktiknya yaitu menghindarkan diri dari memakan hak harta sesama, baik sesama muslim maupun non muslim. Akad Sewa menyewa di masyarakat Dusun Tanah Goyang bersifat sukarela.

Adapun fluktuasi buah cengkeh seringkali menjadi topik diskusi yang memunculkan beragam pandangan. Variabilitas ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami dampaknya terhadap pandangan masyarakat.

Penulis melakukan wawancara dengan dua orang warga Dusun Tanah Goyang pada tanggal 12 Februari 2024, dalam pernyataan penyewa Ibu Nurlia

Hari itu mama sewa di mama boki 10 juta par dua musim, sewa dari tahun 2019 lay, la akang abis par 2023 par taong kamareng, la su abis deng jua antua pung dusun dekat saja, baru hari itu antua jua ada perlu uang, jadi mama sewa saja par bantu saja³

Terjemahan : *Hari itu Mama menyewa dari Mama Boki seharga 10 juta rupiah untuk dua musim. Sewa ini dimulai pada tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2023. disebabkan Mama Boki membutuhkan uang, pada saat itu. Selain itu, lokasi sewa yang dekat juga menjadi salah satu pertimbangan.*

Dan peneliti mewawancarai Ibu Boki yang menyewakan.

³ Nurlia (Penyewa) Wawancara, 5 Juli 2024

Biasa itu to dong jaga sewa permusim, tapi terakhir yang sewa itu par ibu guru. dong sewa 10 juta par dua musim, la ibu guru dong ambel par taong 2019 dan 2023 saja⁴

Terjemahan: *Biasanya, sewa dilakukan per musim. Namun, terakhir kali yang menyewa adalah Ibu Guru. Sewa kali ini sebesar 10 juta rupiah untuk dua musim. Ibu Guru menyewa mulai dari tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2023.*

Dalam pelaksanaan akad tersebut menimbulkan sebuah permasalahan. melihat dari latar belakang yang terjadi apakah akad sewa menyewa di Dusun Tanah Goyang sesuai ekonomi Islam atau tidak berdasarkan hal itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai akad sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang Perspektif Ekonomi Syariah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan mendalami, maka penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan akad sewa-menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa pohon cengkeh pada Dusun Tanah Goyang.?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap akad sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang.?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang

⁴ Boki (Yang Menyewakan) Wawancara, 5 Juli 2024

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap akad sewa menyewa pohon cengkeh di Dusun Tanah Goyang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah wujud dari keingintahuan peneliti yang lebih besar mengenai akad dan landasan dalam tinjauan yuridis mengenai akad sewa menyewa pohon cengkeh dalam islam.

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan khazanah Ekonomi syariah
 - b. Sebagai sumbangan bagi masyarakat pada umumnya serta bagi peneliti khususnya mengenai akad dan hukum sewa menyewa pada pohon cengkeh dengan prinsip-prinsip syariah
2. Secara praktis
 - a. Sebagai syarat menyelesaikan sarjana S1
 - b. Sebagai dasar dan landasan guna penelitian lebih lanjut
 - c. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai akad dan landasan yang digunakan dalam hukum sewa-menyewa pohon cengkeh

F. Definisi Operasional

untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai judul ini dan untuk lebih memudahkan pemahaman, maka perlu ditinjau kembali definisi operasional mengenai pengertian dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul ini yang ada. Berdasarkan definisi tersebut, harap dihindari adanya kesalahpahaman mengenai pengertian beberapa istilah yang digunakan Judul penelitian yang penulis lakukan adalah "**Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Dusun Tanah Goyang (Perspektif Ekonomi Syariah).**" Istilah-istilah berikut ini perlu diperjelas dalam judul ⁵:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti: Menganalisis, membedakan, dan mengklasifikasikan benda-benda yang dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian mencari hubungan dan menafsirkan maknanya. Pengertian analisis juga dapat diartikan sebagai upaya mengamati sesuatu secara rinci dengan cara menguraikan komponen-komponennya atau mengorganisasikan komponen-komponen tersebut untuk dipelajari lebih lanjut. Ada pula yang menganggap analisis sebagai kemampuan untuk memecah atau menjelaskan informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan dijelaskan. Dapat di simpulkan bahwa analisis adalah sistematis suatu topik dalam menentukan

⁵ Arfan Fadli, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan Studi Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanningan, Tanggamus, Skripsi Ekonomi, 2019, Hlm.1

bagian-bagian. Hubungan antar bagian. Dan hubungannya secara menyeluruh untuk mencapai pemahaman yang tepat⁶

2. Akad

Arti akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti janji, persetujuan, pemufakat, atau kesepakatan. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali pengikat, karena ada hubungan antara orang yang berjanji.⁷

3. Pohon Cengkeh

Cengkeh adalah bunga kering dari tanaman bernama *Syzygium aromaticum*. Cengkeh adalah bunga pohon dalam keluarga *Myrtaceae*. Cengkeh mempunyai potensi yang besar untuk dimanfaatkan karena pohon cengkeh mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Serta Cengkih mempunyai banyak manfaat dalam berbagai aspek/bidang.⁸

Di Dusun Tanah Goyang, terdapat berbagai jenis pohon cengkeh, termasuk cengkeh hutan, cengkeh raja dan cengkeh tuni. Cengkeh hutan memiliki potensi panen dua kali dalam setahun, namun bobotnya rendah sehingga kurang menguntungkan untuk dijual. Demikian pula dengan cengkeh raja, yang juga berbuah dua kali setahun namun memiliki bobot yang rendah. Ada juga cengkeh tuni, yang dijadikan masyarakat Dusun Tanah Goyang sebagai sistem sewa-menyewa. Cengkeh tuni dipanen satu kali dalam setahun.

⁶ Roland Carolos, 'Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran Parkir Di Alun-Alun Kota Bandung', *Elibrary Unikom*, 2020, 12–27.Hlm.12

⁷ Muhammad Hafif, 'Proses Akad Khyiar Di Dalam Jual Beli', 1, 2010, 9–26. Hlm

⁸ Tijititrosoepomo, 'Tanaman Cengkeh Pengertian Cengkeh Adalah Sejenis Bunga Kering Dari Tanaman', 2017, 3–6.Hlm 1